

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. FAJRI

NIM. 50 2018 388

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PELANGGARAN TATA TERTIB LALU
LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009**



NAMA : M. Fajri
NIM : 50 2018 388
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,


1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M. Hum ()


2. Mona Wulandari, SH., MH ()

Palembang, 27 Agustus 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()

2. Luil Maknun, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. FAJRI

NIM : 50 2018 388

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Agustus 2022



M. FAJRI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis

M. Fajri

MOTTO :

“Dan barangsiapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata”

(Q.S. An-Nisa' : 112)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

**OLEH
M. FAJRI**

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka akan diberikan hukuma sebagai balasan yang telah dilakukan. Apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, juga untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah: (a) sanksi pidana pokok, yang dijelaskan dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: (1) Pidana Kurungan, (2) Pidana Denda. (b) sanksi pidana tambahan, yang dijelaskan dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu (1) pencabutan hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009, adalah: (a) actor internal, yaitu: (1) perasaan egois, (2) kehendak ingin bebas, (3) kegoncangan jiwa, faktor eksternal, yaitu: (1) pergaulan atau lingkungan, (2) kurangnya pengawasan, (3) ketidak puasan terhadap hukum yang diterapkan.

Kata Kunci : Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lalu Lintas	11
B. Lalu Lintas Yang Tertib, Aman dan Lancar	12
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas.....	18

D. Penggunaan Jalan Yang Benar Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	26
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	29
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan beberapa kemajuan di berbagai bidang, seperti diciptakannya berbagai macam kendaraan yang berfungsi sebagai salah satu alat transportasi manusia yang berguna untuk membantu kegiatan mereka sehari-hari.

Kendaraan sebagai alat transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendukung, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi dan dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang dapat meningkatkan perekonomian negara.

Menyadari pentingnya peranan kendaraan sebagai suatu alat transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan dalam berlalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman dan tertib.

Jalan raya merupakan tempat orang-orang untuk menuju suatu tujuan yang disebabkan oleh berbagai macam kepentingan, dengan menggunakan berbagai macam kendaraan atau berjalan kaki. Pengguna jalan raya seringkali tidak memperhatikan berbagai macam bentuk larangan yang ada di jalan raya, sehingga terjadilah suatu pelanggaran dalam berlalu lintas yang dapat membahayakan si pengguna jalan sendiri.

Apabila ditinjau secara lebih mendalam, maka lalu lintas mempunyai arti yang luas. dalam kenyataannya ada lalu lintas di darat, di air, di udara dan sebagainya. Semua aktifitas yang membutuhkan gerak pindah manusia untuk mencapai suatu maksud dalam memenuhi kebutuhannya, dapat digolongkan sebagai lalu lintas.

Namun demikian lalu lintas yang dimaksud di sini hanya terbatas pada lalu lintas di darat. Lalu lintas di darat dilakukan dengan berjalan kaki, juga dilakukan dengan menggunakan alat transportasi. Di dalam kenyataannya, penambahan alat transportasi tidak sebanding dengan luas jalan yang tersedia.

Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang memerlukan gerak pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu lintas merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lalu dan lintas. Pengertian lalu lintas adalah: “bolak balik, hilir mudik, yang menyangkut perihal perjalanan di jalan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.”¹

Jadi lalu lintas mempunyai kesibukan. Sebab di dalam lalu lintas orang mengejar kepentingan ataupun ingin melaksanakan serta memenuhi suatu janji. Dalam hal ini aturan lalu lintas bermaksud untuk menjaga agar hilir mudik itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Selanjutnya Djunaidi Maskat memberikan defenisi lalu lintas sebagai berikut: “lalu lintas adalah: pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan raya”.²

¹M. Adrian A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002, hlm. 26

²Djunaidi Maskat.H, *Pengetahuan Praktis Berjalan Lintas Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998, hlm. 3

Pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan adalah merupakan yang dikendalikan seseorang dengan keadaan akal sehat.

Orang yang kurang sehat akalnya mengendalikan kendaraannya di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain, demikian juga hewan di jalan yang tanpa dikendalikan oleh seorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain pula.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Namun demikian pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran tidak membawa SIM, STNK, serta tidak memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Handoko lebih lanjut menjelaskan bahwa jenis-jenis pelanggaran lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki STNK
2. Tidak memiliki SIM
3. Kurang lengkapnya kendaraan bermotor, seperti tidak memiliki kaca spion
4. Lampu penerangan yang rusak.³

³Handoko, *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*, Media Ilmu, Demak, 1991, hlm. 17

Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) yang sah,
2. Mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di jalan tidak memiliki surat izin mengemudi,
3. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri,
4. Kendaraan bermotor tidak dipasang tanda motor kendaraan bermotor yang sah (BG),
5. Menggunakan lampu rem yang dapat menyilaukan,
6. Tidak memakai spion, klakson,
7. Tidak memasang lampu utama dan lampu sen (penunjuk arah),
8. Tidak memakai helm standar nasional Indonesia (SNI),
9. tidak menyalakan lampupada siang hari,
10. melaju dengan kecepatan di luar yang sudah ditentukan,
11. Tidak memberikan isyarat lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok dan berbalik arah,
12. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka,
13. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas,
14. Melakukan kegiatan lain pada saat mengemudi yang mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya,
15. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi,
16. Tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotor yang memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar yang dikawal oleh petugas Polri,
17. Kebut-kebutan di jalan raya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kendaraan bermotor roda dua tidak hanya sebatas surat-menyurat kendaraan saja, akan tetapi juga meliputi segala sesuatu yang bersangkutan dengan kendaraan roda dua itu sendiri, seperti kendaraan bermotor tidak dipasang tanda motor kendaraan bermotor yang sah (BG), tidak menyalakan lampu pada siang hari,

⁴Buku Panduan Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia, hlm. 25

tidak menggunakan lampu rem yang dapat menyilaukan bagi pengendara lain, tidak melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka, mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah dibunyikan dan juga termasuk aturan seperti tidak melakukan kebut-kebutan di jalan raya oleh si pengendara.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka akan diberikan hukuman sebagai balasan yang telah dilakukan. Apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009,
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁵
2. Sanksi pidana adalah: sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di negara Indonesia contohnya peradilan.⁶
3. Lalu lintas adalah: gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. (Pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2009).

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

⁵Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

⁶www.mediapusat.com/2012/09pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html, diakses tanggal 8 Oktober 2021

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitudata yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian lalu lintas, lalu lintas yang tertib, aman dan lancar, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, pengguna jalan yang benar berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dan juga mengenai faktor-faktor penyebab pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Buku Panduan Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia, Tanpa Tahun
- Djunaidi Maskat. H, *Pengetahuan Praktis Belalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998
- Handoko, *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*, Media Ilmu, Demak, 1991
- Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tantang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- M. Adrian.A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana, UNSRI, Palembang, 2022
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Soerdjono Dirdjosisworo, *pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- , *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982
- , *Suatu Tindakan Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya, Bandung, 1991

Internet

www.mediapusat.com/2021/09pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html, diakses tanggal 8 Juli 2022